KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 0135/I13/MN/Kpts/1997

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SWASTA TAHUN PELAJARAN 1997/1998

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Membaca : Surat Permohonan dari Yayasan Muhammadiyah Kabupaten Kulonprogo Nomor : III A/4.a/093/C/1996 tanggal 2 Desember 1996

Menimbang : a. bahwa masyarakat di daerah tersebut memerlukan adanya Lembaga Pendidikan Kejuruan;
b. bahwa di daerah tersebut dipandang memenuhi syarat untuk didirikan Sekolah Swasta baru;

Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
1. Tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374/U/1982;
2. Tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/O/1983;
3. Tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/O/1983;
4. Tanggal 14 Juni 1984 Nomor 0262/O/1984;
5. Tanggal 28 Maret 1996 Nomor 49/MPK.A.2/KP/1996;
b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 018/C/Kep/I/83 tanggal : 23 Februari 1983
c. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 11555/C/I/88 tanggal : 27 Desember 1988
d. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 074/I13/F/83 tanggal : 22 Desember 1983

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kulonprogo nomor 858/I13.3/PR/97 Tanggal 8 April 1997.
3. Pertimbangan Kepala Bagian Perencanaan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 082/I13.II/I/97 tanggal 10 April 1997.
2. Pertimbangan Kepala Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 205/I13.VIII/MN/97 tanggal 24 April 1997.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan persetujuan Kepada Yayasan untuk mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan Swasta :

a. Nama Sekolah: SMK Muhammadiyah 1 Temon
Kelompok : Teknologi dan Industri
Jurusan : Elektronika
Program Studi : Elektronika Komunikasi
b. Jumlah Kelas : 2 kelas
c. Jumlah Murid : 72 siswa

Kedua : Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis dan jenjang sekolah;
2. Sekolah Swasta yang dilimpahkan harus memenuhi dan melengkapi persyaratan teknis edukatif, administrasi sesuai dengan jenis dan jenjang sekolah, tempat, mulai kelas satu pada Tahun Pelajaran sebagaimana tercantum dalam surat persetujuan ini, dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain;
3. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus melaporkan keadaan dan kegiatan pendidikannya kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta u.p Kepala Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan dengan tembusan kepada Kepala Bagian Perencanaan Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak dimulainya Tahun Pelajaran 1997/1998

Ketiga : Persetujuan pendirian Sekolah Swasta ini akan batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Penyelenggara Sekolah/Yayasan ternyata tidak dapat menyelenggarakan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 16 Mei 1997

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta

Drs. RUSLI RACHMAN
NIP. 130253385

TEMBUSAN YTH :

1. Inspektur Jenderal Depdikbud di Jakarta
2. Direktur Jenderal Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
3. Direktur Sekolah Swasta
 Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
4. Kepala Bidang Dikmenjur Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi DIY
5. Kepala Bagian Perencanaan Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi DIY
6. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kotamadia se Propinsi DIY
7. Ketua Yayasan yang bersangkutan
8. Kepala Sekolah Swasta yang bersangkutan